



BULLETIN OF LAW RESEARCH

Vol. 2, No. 1, June 2025

Index by :





EDITORIAL TEAM

JUNE 2024, VOLUME 2 NO 1

Editor in Chief (Ketua Penyunting)

Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, MP.

Managing Editor (Penyunting Pelaksana)

Siti Nurbaiti, S.KM., M.Kes.

Editorial Board (Dewan Redaksi)

Dessi Juwita, S.ST., M.Keb.

Riska Reviana, S.Tr.Keb., M.Keb.

Rizki Hallifah Ashari, S.ST., M.Kes.

Pratiwi Cahya Wardhani, S.ST., M.K.M.

Ns. Merri Silaban, S.Kep., M.Kep.

Reviewers (Mitra Bestari)

Hari Sutra Disemadi, S.H., M.H.

Dr. dr. Trini Handayani, SH., MH., M.Pd.

Dr. Anita Kamilah, SH.,MH.

Hj. Mia Amalia,SH., MH.

Dr. Ridwan Roy Tutupoho, S.E., S.H., M.Si.

Address (Alamat Redaksi)

Universitas Bhakti Asih Tangerang

Jl. Raden Fatah No.62

Kota Tangerang

lppm@univbhaktiasih.ac.id



CONTENTS (DAFTAR ISI)

1. **Quo Vadis Keadilan di Negeri Ini: Sebuah Keresahan Masyarakat dalam Berharap Kepastian dan Kemanfaatan Hukum** 1 - 7
(Ramlin Ahmad)
2. **Analisis Transformasi Hukum dan Tantangan serta Peluang dalam Regulasi Siber terhadap Data Pribadi di Indonesia pada Era Digital** 9 - 14
(Ramlin Ahmad, Renytha Mariana Hengkenang)
3. **Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur** 15 - 20
(Analisis Yuridis dan Upaya Perlindungan Hukum)
(Ramlin Ahmad, Renytha Mariana Hengkenang)
4. **Urgensi Kedudukan Hukum Pembuktian Alat Bukti dalam Praktik Peradilan Pidana Dihubungkan dalam Sistem Hukum Indonesia** 21 - 28
(Irsyad Zamhier Tuahuns)
5. **Pelaksanaan Konsep Desentralisasi dalam Permasalahan Kepemilikan Pulau antara Aceh dan Sumatera Utara** 29 - 33
(Ahmad Fauzi)

Quo Vadis Keadilan di Negeri Ini: Sebuah Keresahan Masyarakat dalam Berharap Kepastian dan Kemanfaatan Hukum

Ramlin Ahmad

Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Bhakti Asih Tangerang Jl. Raden Fatah No.62,
Kota Tangerang, Banten, Indonesia
Email : ramlinahmad159@gmail.com

Abstrak: Penegakan hukum yang terjadi di masyarakat, terutama yang dialami oleh kelompok ekonomi rendah, sering kali memunculkan ketidakadilan. Masyarakat dengan ekonomi rendah merupakan kelompok sosial yang paling rentan terhadap perlakuan hukum yang tidak adil. Ketidakadilan ini muncul dari penerapan hukum dalam sistem yang ada. Ketika hukum dipisahkan dari konteks sosialnya, maka keadilan yang diharapkan oleh masyarakat akan sulit tercapai. Aparat penegak hukum sering kali hanya melihat dan memahami kasus-kasus yang melibatkan masyarakat golongan bawah melalui teks-teks (pasal kaku) yang tertera dalam undang-undang, bersikap legalistik dan positivistik, tanpa berusaha memahami situasi tersebut dalam konteks sosiologisnya. Oleh karena itu, penting untuk memberikan keberpihakan hukum kepada masyarakat bawah. Penegakan hukum yang bersifat afirmatif dan berpihak tidak cukup jika hanya dibangun melalui paradigma legalistik-positivistik; diperlukan juga pendekatan kritis dan progresif. Para pengadil tidak hanya dituntut untuk memiliki pemahaman dan keterampilan hukum yang mumpuni, tetapi juga dituntut untuk mengembangkan kreativitas serta terobosan hukum yang positif. Hal ini sangat penting untuk menciptakan keadilan serta manfaat hukum yang lebih luas bagi Masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) dan Alinea I Pembukaan UUD 1945.

Kata Kunci : Quo Vadis, Keadilan, Kepastian Hukum

Abstrack: *Law enforcement that occurs in society, especially those experienced by lower economic groups, often gives rise to injustice. Communities with low economic levels are the social groups most vulnerable to unfair legal treatment. This injustice arises from the application of law in the existing system. When law is separated from its social context, the justice expected by society will be difficult to achieve. Law enforcement officials often only see and understand cases involving the lower classes of society through the texts (rigid articles) contained in the law, taking a legalistic and positivistic attitude, without trying to understand the situation in its sociological context. Therefore, it is important to provide legal support to lower society. Affirmative and impartial law enforcement is not enough if it is only built through a legalistic-positivistic paradigm; a critical and progressive approach is also needed. Judges are not only required to have adequate legal understanding and skills, but are also required to develop creativity and positive legal breakthroughs. This is very important to create justice and broader legal benefits for society in accordance with the mandate of the 1945 Constitution, Article 28 D paragraph (1) and Paragraph I of the Preamble to the 1945 Constitution.*

Keywords: *Quo Vadis, Justice, Legal Certainty*

1. PENDAHULUAN

Dalam mencari keadilan hukum bagi masyarakat ekonomi rendah di negeri ini bagaimana mencari jarum dalam tumpukan jerami. Pepatah ini seolah menggambarkan betapa sulitnya mereka untuk mengakses keadilan. Sering kali, masyarakat kalangan bawah menjadi korban ketidakadilan dalam penegakan hukum. Kita mendengar berbagai anekdot yang mencerminkan realitas ini, seperti ungkapan, “Jika si miskin melaporkan kasus pencurian ayam, ia bisa

kehilangan sapinya.” Pernyataan ini dengan tegas menyoroti praktik penegakan hukum yang timpang di negara kita. Dalam kenyataannya, masyarakat ekonomi rendah sangat rentan terhadap ketidakadilan hukum di Indonesia. Proses penegakan hukum sering kali berujung pada hasil yang tidak adil, karena sistem hukum yang diterapkan tidak memperhatikan konteks sosial. Ketika hukum dipisahkan dari realitas sosialnya, ia akan menjauh dari rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini kini menjadi perhatian luas di kalangan masyarakat.

Aparat penegak hukum sering kali hanya memahami kasus-kasus hukum berdasarkan teks-teks "pasal kaku" dalam perundang-undangan, dengan pendekatan legalistik dan positivistik, tanpa mempertimbangkan konteks sosiologis yang melatarbelakanginya. Contohnya adalah kasus Nenek Minah, warga Banyumas, Jawa Tengah, dituduh mencuri 3 buah kakao dari Perkebunan Rumpun Sari Antan (RSA) pada tahun 2009, Nenek Sumiati 72 tahun yang mencuri pepaya dituntut dua tahun penjara dan Nenek Asyani, perempuan berusia 63 tahun di Situbondo, Jawa Timur, divonis satu tahun penjara dengan masa percobaan 15 bulan karena mencuri kayu jati milik Perhutani.

Dalam perspektif positivisme hukum, tindakan Nenek Minah, Nenek Sumiati dan Nenek Asyani dapat dipandang sebagai tindakan kriminal yang destruktif, yang seharusnya berhadapan dengan hukum dan mendapatkan sanksi yang sesuai. Menurut filsuf Socrates, kejahatan bukanlah hasil dari keputusan sadar, melainkan merupakan sebuah bentuk keterpaksaan dan kehampaan akal budi manusia (*recta ratio*). Dengan demikian, kehadiran manusia tidak secara alami terkait dengan tindakan kejahatan yang dilakukan. Kejahatan tidak pernah menjadi pilihan yang diambil secara sukarela oleh individu. Thomas Aquinas juga menggarisbawahi bahwa kejahatan adalah “kekurangan kebaikan” (*deprivasi kebaikan*). Dalam konteks ini, tindakan Nenek Minah, Nenek Sumiati dan Nenek Asyani dan masyarakat Kalangan bawah lainnya seharusnya dipahami sebagai produk dari sistem sosial dan hukum yang rusak serta tidak manusiawi.

Kondisi hukum yang menimpa masyarakat ekonomi rendah, seperti nenek Minah, nenek Sumiati dan nenek Aryani serta yang lainnya menunjukkan betapa lemahnya penegakan hukum di negara ini. Dalam istilah yang lebih tajam, Prof. Armada menyebutkan bahwa ranah hukum di Indonesia kini terancam mengalami transformasi menjadi sebuah penindasan. Kasus-kasus kecil yang menimpa masyarakat marginal sering kali diperlakukan secara berlebihan oleh aparat penegak hukum, meskipun kerugian yang dialami tidak sebanding. Mereka merupakan bagian dari korban "kekejaman" sistem hukum yang tidak teratur dan tidak adil di negeri ini. Kasus nenek Minah, nenek Sumiati dan nenek Asyani adalah satu dari sekian banyak kaum lemah yang menjadi korban praktik penegakan hukum yang mengusik rasa keadilan masyarakat. Prinsip *equality before law* yang berlaku dalam paradigma hukum positif akhirnya menimbulkan problematika etis-moral-sosiologis.

2. METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Hukum yuridis normatif. Penelitian Yuridis-Normatif adalah metodologi penelitian hukum yang dilakukan dengan

menelaah teori-teori, konsep-konsep, dan peraturan perundang-undangan. Untuk memperoleh data yang memiliki nilai validitas, maka penulis mencari bahan referensi yaitu data primer dari studi pustaka berupa buku-buku, jurnal dan data sekunder yang diperoleh dari berita *online* dan internet.

3. HASIL PENELITIAN

Di Indonesia, sering kali terjadi kasus-kasus sepele yang kemudian dibesar-besarkan oleh media, hal ini disebabkan oleh ketidakadilan hukum yang ada, atau dalam istilah populer "*tajam ke bawah dan tumpul ke atas*." Istilah ini mencerminkan sebuah sindiran bahwa sistem keadilan di negeri ini seolah lebih menghukum masyarakat kelas menengah, sementara mereka yang memiliki kekuasaan dan uang, meskipun melanggar hukum, merasa aman dari konsekuensi hukum. Dalam konteks ini, hukum sering kali tampak timpang.

Seperti halnya dalam kasus nenek Minah 55 tahun yang ditangkap karena mencuri singkong, nenek Sumiati 72 tahun yang mencuri pepaya dan nenek Asyani divonis satu tahun penjara dengan masa percobaan 15 bulan karena mencuri kayu jati milik Perhutani. Meskipun barang yang dicuri nilainya tidak seberapa, ketiganya tetap dijatuhi hukuman penjara. Penulis sepakat bahwa tindakan mencuri adalah kesalahan, namun harus diingat bahwa hukum juga harus berlandaskan pada prinsip kemanusiaan. Prinsip ini, yang terwujud dalam asas "*Equality Before The Law*," menegaskan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum, sesuai dengan pilar Negara Hukum (*Rechtsstaat*).

Ketua Mahkamah Konstitusi waktu itu sempat menyoroti kasus nenek Minah, Mahfud MD menyampaikan keprihatinannya Minggu (14/2/2010) saat hadir sebagai pembicara utama dalam pengukuhan dirinya sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA UII). Dalam kesempatan tersebut, ia mendorong para aparat penegak hukum untuk lebih mengutamakan kebenaran substantif dalam penegakan hukum dan penyelesaian perkara. Mahfud menekankan bahwa hukum saat ini menghadapi berbagai permasalahan, terutama ketika aparat menerapkan ketentuan hukum secara formal kepada masyarakat yang kurang beruntung. "Contohnya, seorang nenek yang dilaporkan mencuri tiga buah kakao bisa langsung ditangkap dan diproses hingga ke tingkat pengadilan," paparnya.

Penurunan penerapan asas ini dalam berbagai lapisan masyarakat dipengaruhi oleh politik pluralisme hukum yang memberi ruang bagi hukum Islam dan hukum adat. Selain itu, terdapat oknum-oknum yang seharusnya menegakkan hukum, tetapi malah menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki. Fakta menunjukkan bahwa lembaga peradilan kini cenderung impoten dan kesulitan menjalankan fungsinya dengan baik. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ibarat peluru yang melukai rakyat kecil, sementara bagi para elite, hukum hanyalah sekadar coretan di kitab yang tidak berarti. Hukum seakan hanya berlaku bagi mereka yang tidak mampu membayar pengacara, dan kini KUHP bisa disamakan dengan "*Kasih Uang Habis Perkara*."

Sungguh ironis, di mana kasus-kasus besar seperti korupsi sering dianggap sepele, sementara kasus-kasus sederhana yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan malah dibesar-besarkan.

Berbagai faktor menghambat proses hukum ini, tidak hanya karena kekuatan politik yang melindungi, tetapi juga karena adanya penundaan proses hukum dengan pembalikan opini di ruang publik. Tak dapat dipungkiri, hukum menjadi tumpul ketika berhadapan dengan orang-orang berkuasa, baik secara politik maupun finansial, sedangkan hukum menjadi sangat tajam terhadap mereka yang lemah dan tidak memiliki kekuasaan. Proses hukum tidak berjalan secara otomatis dan tidak ada ukuran yang jelas dalam penegakannya. Seharusnya, ketika menghadapi kasus hukum, kita bisa menganalisisnya secara matematis; melihat tindakannya, prosesnya, pembuktiannya, serta keputusannya. Jika cara ini diterapkan, proses penyelesaian hukum pasti akan berjalan lebih baik.

Namun, banyak anomali yang muncul dalam praktik hukum di masyarakat. Contohnya, dalam kasus pencurian, sering terdapat perbedaan perlakuan yang tergantung pada status sosial pelakunya. Jika seseorang dari kalangan rendah terlibat, proses penegakan hukumnya cenderung cepat dan mudah, termasuk penahanannya. Namun, situasi berbeda terjadi ketika pelaku berasal dari kalangan atas, terutama yang memiliki kekuasaan dalam bidang keuangan dan politik. Inilah yang menjadi masalah dalam penegakan hukum, yang seharusnya tidak terulang. Kasus seperti ini sangat kontroversial dan dapat menambah penderitaan masyarakat, sehingga muncul pertanyaan di mana letak keadilan untuk "masyarakat kalangan bawah". Rakyat sering merasa skeptis terhadap proses hukum, dan mereka mengharapkan penegakan hukum yang benar-benar adil.

Fenomena ketidakadilan hukum ini terus berlanjut dalam praktik hukum di negeri ini. Berbagai aksi protes terhadap aparat penegak hukum di berbagai daerah menunjukkan bahwa sistem dan praktik hukum kita sedang mengalami masalah. Keterpurukan hukum di Indonesia semakin memburuk, dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum pun semakin menurun.

Banyak fakta menunjukkan adanya diskriminasi dalam perlakuan hukum antara mereka yang memiliki kekayaan dan yang tidak, serta antara mereka yang memiliki kekuasaan dan yang tidak. Keadilan bagi semua tampaknya hanya sekadar ilusi. Realita hukum justru tampak lebih mendukung kepentingan elit dan mengabaikan nasib masyarakat miskin. Penegak hukum kerap mengabaikan kenyataan sosial saat menjalankan undang-undang atau peraturan, sehingga mereka hanya berfungsi sebagai penyampai aturan. Hal ini merupakan dampak dari sistem pendidikan hukum yang menekankan aspek positivisme, membuat penegak hukum bagaikan memakai kacamata kuda yang tidak memperhatikan kondisi sosial yang sebenarnya. Inilah cara ber-hukum para penegak hukum yang seakan kehilangan nurani dan akal sehat.

Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945, dengan jelas dinyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya.” Pasal ini memberikan makna bahwa setiap warga negara, tanpa memandang apakah mereka penduduk asli atau bukan, terdidik atau tidak, dari golongan menengah ke atas atau mereka yang berjuang melawan kemiskinan, harus diperlakukan sama di hadapan hukum.

Kedudukan yang setara berarti setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan adanya kesetaraan tersebut, tidak ada orang yang berada di atas hukum. Konsep *'No man above the law'* menunjukkan bahwa tidak ada keistimewaan yang seharusnya diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Apabila ada suatu subjek hukum yang mendapatkan keistimewaan, maka hal itu menempatkan mereka di atas hukum.

Sedangkan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945 juga dengan tegas menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan evaluasi yang berkesinambungan dan memastikan adanya penindakan yang tegas terhadap pelanggaran hukum yang semakin meningkat. Diperlukan ketegasan serta kesadaran yang mendalam dari individu atau kelompok yang terlibat dalam masalah ini. Mental yang kokoh, rasa malu, serta iman dan takwa harus ditanamkan sejak dini kepada para calon pemimpin dan aparatur negara, serta pihak-pihak berkepentingan lainnya. Hal ini sangat krusial, karena keadilan hukum di Indonesia berdampak langsung pada kesejahteraan bangsa. Jika hukum di negeri ini tercemar, maka masyarakat dan negara akan menanggung akibat buruknya.

4. PEMBAHASAN

Pada dasarnya negara Indonesia adalah merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, hal tersebut dapat dengan jelas terlihat di dalam amanat Pancasila dan juga di dalam amanat alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pada Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945 dinyatakan dengan tegas bahwa: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Perlindungan hukum terhadap segenap bangsa Indonesia melalui perangkat hukum merupakan hal yang mutlak untuk diwujudkan, karena tidak ada artinya melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia jika masih ada ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat yang disebabkan penegakan hukum yang tidak dilandasi oleh perangkat hukum yang tidak berorientasi pada nilai keadilan.

Adapun makna dari negara hukum yaitu bahwa hukum di negara ini ditempatkan pada posisi yang strategis di dalam konstelasi ketatanegaraan. Ungkapan bahasa latin *Quid sine leges moribus* yang bermakna apakah artinya suatu hukum jika tidak didukung oleh perilaku yang baik dalam masyarakat. Secara historis zaman terus berkembang melalui hierarki perkembangan yang terus dibarengi dengan perubahan-perubahan sosial, di mana dua hal ini selalu berjalan beriringan. Keberadaan manusia pada dasarnya bebas, menjadi hal yang problematik ketika ia hidup dalam komunitas sosial.

Ketidakadilan hukum terhadap masyarakat golongan rendah di Indonesia sering kali terjadi, di mana aparat penegak hukum lebih mendahulukan aspek kepastian hukum dan formalitas, ketimbang keadilan yang lebih substansial. Budiman Tanuredjo berpendapat bahwa hukum

kerap kali diputarbalikkan demi kepentingan tertentu, terutama yang menimpa masyarakat kecil. Banyak cerita tentang individu-individu yang lemah yang harus berhadapan dengan sistem hukum yang tidak menentu, yang lebih fokus pada pencarian kebenaran formal ketimbang kebenaran yang lebih mendalam. Rakyat yang tidak paham tentang hukum sering kali harus berhadapan dengan penegak hukum yang menguasai pasal-pasal dan cenderung memanfaatkan posisi mereka yang lemah.

Ketidakadilan hukum dan berbagai aksi protes terhadap aparat penegak hukum di berbagai daerah menunjukkan sistem dan praktik hukum di Indonesia sedang bermasalah. Di sisi lain, masalah korupsi (maling uang rakyat) semakin merajalela dan tetap menjadi tantangan besar di Indonesia tanpa diusut secara jelas. Pejabat publik dan pengusaha sering kali memanfaatkan kekuasaan dan uang demi kepentingan pribadi, sementara masyarakat miskin semakin terpinggirkan. Selain itu, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, termasuk perempuan, dan penyandang disabilitas, masih sering terjadi. Ketidaksetaraan ekonomi juga tetap menjadi isu serius, di mana segelintir orang kaya menguasai sebagian besar kekayaan negara, sementara mayoritas rakyat hidup dalam kondisi miskin. Penindasan terhadap hak asasi manusia, seperti kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan kebebasan berpendapat, masih menjadi kenyataan yang menyedihkan di Indonesia. Kolusi dan nepotisme juga terus berlangsung, di mana pejabat publik dan pengusaha memanfaatkan kekuasaan serta relasi untuk meraih keuntungan pribadi.

5. KESIMPULAN

Kedudukan yang setara berarti setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan adanya kesetaraan tersebut, tidak ada orang yang berada di atas hukum. "*Quo Vadis* Keadilan di Negeri Ini" merupakan ungkapan kegundahan masyarakat mengenai penegakan hukum yang diharapkan dapat memberikan kepastian dan manfaat. Keadilan, kepastian, dan manfaat hukum adalah tiga elemen yang saling terkait dalam sistem hukum. Keadilan sebagai nilai utama hukum harus diaktualisasikan dalam proses penegakan hukum, tetapi juga harus memperhatikan kepastian hukum (peraturan yang jelas dan diterapkan dengan konsisten) serta manfaat (hukum memberikan keuntungan bagi masyarakat).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih semoga penelitian ini menjadi bagian dari kontribusi dalam kemajuan ilmu hukum dan bermanfaat bagi para pembaca dalam upaya perkembangan pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. (2024). Upaya Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional. *Bulletin of Law Research*, 1(2), 48-54.
- Ahmad, R. (2024). Ratio Decidendi Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Ditinjau Dari Pasal 353 Ayat (2) KUHP Dan Pasal 355 Ayat (1) KUHP (Analisis Putusan Nomor 372/Pid. B/2020/PN Jkt. Utr). *Bulletin of Law Research*, 1(2), 39-47.



- Ahmad, R. (2024). Analisis Ratio Decidendi Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Jaksa Pinangki Sirna Malasari Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Gender. *Bulletin of Law Research*, 1(1), 1-12.
- Sholahudin, U. (2018). Keadilan Hukum Bagi Si Miskin; Sebuah Elegi Si Miskin Dihadapan Tirani Hukum. *Journal of Urban Sociology*. Vol 1 / No. 1.
<http://www.ememha.com/2019/03/hukum-acara-pidana.html>
<https://uud1945.com/penjelasan-pembukaan-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945>
<https://nasional.kompas.com/read/2010/02/14/15254518/Keadilan.bagi.Masyarakat.Kecil.Sangat.Memprihatinkan>
https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/realitas-hukum-dalam-asas-equality-before-the-law

Analisis Transformasi Hukum dan Tantangan serta Peluang dalam Regulasi Siber terhadap Data Pribadi di Indonesia pada Era Digital

Ramlin Ahmad¹, Renytha Mariana Hengkenang¹

¹Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Bhakti Asih Tangerang Jl. Raden Fatah No.62, Kota
Tangerang, Banten, Indonesia
Email : ramlinahmad159@gmail.com

Abstrak: Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perlindungan data pribadi. Di Indonesia, kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi tonggak penting dalam upaya pengaturan perlindungan data di ranah siber. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tantangan serta peluang yang muncul dalam penerapan regulasi tersebut di tingkat nasional. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, kajian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan serta implementasinya dalam sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU PDP telah menyediakan landasan hukum yang lebih kokoh, masih terdapat berbagai kendala, khususnya terkait dengan penegakan hukum dan kesiapan infrastruktur yang belum optimal. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan regulasi, sinergi yang efektif antara pemerintah dan sektor swasta, serta edukasi publik guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan data pribadi.

Kata Kunci: Perlindungan data Pribadi, Regulasi Siber, UU PDP.

Abstract: Digital technology's development has significantly impacted various aspects of life, including personal data protection. In Indonesia, the enactment of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (UU PDP) marks an important milestone in efforts to regulate data protection in the cyber realm. This research aims to identify the challenges and opportunities that arise in implementing this regulation at the national level. This study uses a normative research method to analyze legislation and its implementation within Indonesia's legal system. The findings indicate that although the UU PDP has provided a stronger legal foundation, various challenges still exist, particularly concerning law enforcement and the readiness of infrastructure, which is not yet optimal. Therefore, strengthening regulations, fostering effective synergy between the government and the private sector, and public education to raise awareness about the importance of personal data protection are needed.

Keywords: Personal data protection, cyber regulation, UU PDP.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di era digital telah mengubah cara manusia berinteraksi, bertransaksi, hingga menyimpan dan mengelola data. Kemudahan yang ditawarkan oleh layanan digital mendorong tingginya penggunaan internet, namun di sisi lain, hal ini juga memperbesar potensi terjadinya pelanggaran privasi, khususnya terkait perlindungan data pribadi. Di Indonesia sendiri, berbagai kasus kebocoran data yang melibatkan lembaga publik maupun swasta menunjukkan bahwa regulasi yang efektif menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa diabaikan.

Menjawab urgensi tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Melalui regulasi ini, negara menetapkan dasar hukum bagi tata kelola data pribadi yang lebih terstruktur. Bahkan, UU PDP menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan hak fundamental yang wajib dijamin oleh negara.

Namun, penerapan UU PDP di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Tantangan datang dari kesiapan infrastruktur hukum, kapasitas kelembagaan, hingga rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga data pribadi mereka sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis regulasi perlindungan data pribadi dalam konteks hukum nasional, identifikasi hambatan yang muncul dalam implementasinya, serta merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat mendukung penguatan regulasi siber di Indonesia.

2. DATA DAN METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji hukum. Data yang digunakan berupa sumber hukum primer (UU PDP, UU ITE) dan sekunder (jurnal hukum, artikel akademik, dan laporan pemerintah).

3. HASIL PENELITIAN

Dalam regulasi UU ITE dan penerapan UU PDP di Indonesia, terdapat beberapa poin penting yang berhasil diidentifikasi terkait efektivitas regulasi serta kendala dalam penerapannya, yaitu: Kekuatan Landasan Hukum UU PDP.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan fondasi hukum yang lebih kokoh untuk melindungi data pribadi di Indonesia jika dibandingkan dengan regulasi sebelumnya, seperti UU ITE dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016. Ketentuan dalam UU PDP lebih terperinci, mencakup subjek data, kewajiban pengendali data, hingga sanksi yang lebih tegas. Dengan pengaturan yang lebih sistematis dan menyeluruh, UU PDP mampu memberikan kepastian hukum bagi individu maupun pelaku usaha yang mengelola data pribadi.

Hambatan dan tantangan dalam implementasi undang-undang perlindungan data pribadi

a. Hambatan Implementasi UU PDP

Meskipun UU PDP telah menyediakan landasan hukum yang lebih kuat, penerapannya masih menghadapi beberapa kendala:

1) Kesiapan Infrastruktur Hukum

Salah satu tantangan utama adalah belum tersedianya infrastruktur hukum yang sepenuhnya mendukung implementasi UU PDP. Lembaga pengawas khusus, seperti Otoritas Perlindungan Data Pribadi (DPA), hingga kini belum terbentuk. Ketidaksiapan ini menghambat proses penegakan hukum yang efektif terhadap kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi.

2) Kelemahan dalam Penegakan Hukum

Beberapa insiden kebocoran data, seperti kasus BPJS Kesehatan dan Tokopedia, mencerminkan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi. Meski UU PDP telah mengatur sanksi yang cukup tegas, penerapannya di lapangan belum berjalan optimal.

3) Keterbatasan SDM dan Infrastruktur Teknologi

Banyak instansi pemerintah maupun swasta yang belum memiliki sistem teknologi yang memadai untuk mendukung perlindungan data pribadi. Selain itu, masih minimnya pelatihan

bagi tenaga profesional yang menangani perlindungan data turut memperbesar celah keamanan.

4) Kesadaran Publik yang Rendah

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi masih rendah. Banyak individu belum memahami hak-haknya atas data pribadi, bahkan mengabaikan langkah-langkah keamanan dasar, seperti penggunaan kata sandi yang kuat dan kehati-hatian dalam membagikan informasi pribadi di dunia maya. Minimnya pemahaman ini turut menjadi faktor penyebab maraknya kebocoran data,

b. Tantangan dalam Implementasi UU PDP

Meskipun UU PDP sudah berlaku, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa contoh kasus nyata menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi masih lemah:

1) Kebocoran Data BPJS Kesehatan (2021)

Pada tahun 2021, sekitar 279 juta data peserta BPJS Kesehatan bocor dan diperjualbelikan di forum peretas. Data yang bocor mencakup NIK, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, hingga saldo iuran BPJS. Tantangan: Lemahnya keamanan sistem serta kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan data oleh instansi pemerintah. Dampak: Data pribadi penduduk Indonesia bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan kejahatan siber lainnya.

2) Kebocoran Data Tokopedia (2020)

Pada Mei 2020, 91 juta akun pengguna Tokopedia dikabarkan bocor dan dijual di situs gelap (*dark web*). Data yang bocor termasuk nama pengguna, email, *hash password*, dan nomor telepon. Tantangan: Perusahaan *e-commerce* sering kali menjadi target serangan siber, namun perlindungan data pelanggan masih belum maksimal. Dampak: Pengguna rentan terhadap serangan *phishing*, pencurian akun, dan penyalahgunaan informasi pribadi.

3) Kasus Dugaan Penyalahgunaan Data oleh Platform Digital

Sejumlah platform digital di Indonesia, seperti Gojek, Grab, Shopee, dan Facebook, juga pernah dituduh menyalahgunakan data pengguna untuk kepentingan bisnis.

Tantangan: Banyak perusahaan digital yang mengumpulkan data pelanggan dalam jumlah besar tanpa transparansi mengenai bagaimana data tersebut digunakan.

Dampak: Risiko pelanggaran privasi semakin besar, terutama ketika data digunakan untuk *profiling* atau iklan yang terlalu personal tanpa persetujuan pengguna.

4. PEMBAHASAN

Dalam memberikan suatu penjelasan mengenai hukum positif dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis sangat berbahaya sehingga dalam konsepnya memerlukan regulasi yang jelas dalam mengimplementasikannya. Adapun regulasinya antara lain:

Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Sebelum UU PDP disahkan, perlindungan data pribadi di Indonesia hanya diatur secara parsial dalam beberapa peraturan, seperti: UU ITE (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008) yang hanya menyinggung aspek keamanan transaksi elektronik. Peraturan Menteri Kominfo Nomor

20 Tahun 2016 yang mengatur tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, tetapi belum memiliki sanksi yang cukup kuat.

Dengan hadirnya UU PDP Tahun 2022, regulasi menjadi lebih jelas dan mencakup: Hak Subjek Data, seperti hak untuk mengakses, memperbaiki, menghapus, serta menarik persetujuan penggunaan data pribadinya. Kewajiban Pengendali Data, yaitu pihak yang mengumpulkan, menyimpan, atau memproses data wajib memastikan keamanan dan tidak menyalahgunakan data. Sanksi, termasuk denda administratif dan pidana penjara bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi.

Peluang Penguatan Regulasi Siber

Untuk mengatasi tantangan di atas, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan:

a. Pembentukan Otoritas Perlindungan Data Pribadi (*Data Protection Authority - DPA*)

UU PDP mengamanatkan pembentukan lembaga independen yang bertugas mengawasi perlindungan data pribadi. Jika lembaga ini segera dibentuk, maka penegakan hukum terhadap kebocoran data akan lebih tegas.

b. Peningkatan Keamanan Siber di Lembaga Publik dan Swasta

Pemerintah dan perusahaan wajib meningkatkan standar keamanan data, seperti enkripsi kuat, autentikasi dua faktor (2FA), serta pemantauan sistem secara berkala. Penegakan regulasi bagi perusahaan yang lalai dalam melindungi data konsumennya harus diperketat.

c. Harmonisasi Regulasi dengan Standar Internasional

Beberapa negara seperti Uni Eropa sudah memiliki regulasi ketat, seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR). Indonesia bisa menyesuaikan UU PDP dengan standar internasional agar lebih efektif dalam melindungi data pribadi warganya.

d. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

Banyak orang masih kurang peduli dengan keamanan data pribadinya, seperti menggunakan *password* yang lemah atau membagikan informasi pribadi di media sosial tanpa berpikir panjang. Kampanye literasi digital diperlukan agar masyarakat lebih waspada terhadap risiko kebocoran data dan memahami hak-hak mereka berdasarkan UU PDP.

Peluang Penguatan Regulasi

Di tengah berbagai tantangan yang ada, terbuka sejumlah peluang untuk memperkuat perlindungan data pribadi di Indonesia, antara lain:

a. Pembentukan Otoritas Perlindungan Data Pribadi (DPA)

Kehadiran lembaga pengawas independen yang bertugas mengawasi dan menegakkan UU PDP akan memperkuat efektivitas regulasi. DPA dapat memainkan peran penting dalam memantau kepatuhan serta memberikan sanksi kepada pelanggar aturan perlindungan data.

b. Harmonisasi Regulasi dengan Standar Internasional

Mengadopsi standar internasional, seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) dari Uni Eropa, dapat meningkatkan kualitas regulasi di Indonesia sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat dan investor global terhadap sistem perlindungan data nasional.

c. Edukasi dan Kampanye Literasi Digital

Meningkatkan kesadaran publik mengenai perlindungan data pribadi melalui kampanye edukasi yang melibatkan media massa dan platform digital sangat diperlukan. Dengan

pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan mampu menjaga keamanan data pribadi mereka secara lebih efektif.

Dengan mengidentifikasi temuan-temuan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan serta langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk memperkuat regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia.

5. KESIMPULAN

UU PDP merupakan langkah maju dalam regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia, namun implementasinya masih menghadapi kendala yang signifikan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Kekuatan Dasar Hukum, UU PDP memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan komprehensif dalam melindungi data pribadi, yang mencakup hak-hak subjek data, kewajiban pengendali data, dan sanksi bagi pelaku penyalahgunaan data. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan perusahaan yang mengelola data pribadi. Tantangan Implementasi, meskipun UU PDP telah disahkan, tantangan utama dalam implementasinya adalah kurangnya kesiapan infrastruktur hukum dan teknologi, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga data pribadi mereka. Masih banyak kasus kebocoran data yang menunjukkan bahwa regulasi belum sepenuhnya efektif.

Kesadaran masyarakat yang masih rendah, Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Tanpa adanya kesadaran yang tinggi, masyarakat cenderung kurang berhati-hati dalam menjaga data pribadi mereka, yang membuka celah untuk penyalahgunaan. Peluang Penguatan Regulasi, terdapat beberapa peluang untuk memperkuat regulasi perlindungan data pribadi, seperti pembentukan Otoritas Perlindungan Data Pribadi (DPA), peningkatan kerja sama internasional untuk harmonisasi regulasi dengan standar global, serta pentingnya edukasi kepada masyarakat tentang perlindungan data pribadi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan seluruh elemen terkait yang telah membantu dan memberikan informasi dalam penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. (2024). Ratio Decidendi Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Ditinjau Dari Pasal 353 Ayat (2) KUHP dan Pasal 355 Ayat (1) KUHP (Analisis Putusan Nomor 372/Pid. B/2020/PN Jkt. Utr). *Bulletin of Law Research*, 1(2), 39-47.
- Sidjabat, F. N., Husna, U. N., Pertiwi, D. A., Listiani, E., Ardiansyah, F. A., Wahyudi, G., ... & Guntala, R. A. (2022). Mekanisme Sistem Elektronik Pengelolaan dan Pelaporan Data Vaksin COVID-19 di Rumah Sakit Gatoel Mojokerto Tahun 2022. *Journal of Information*



-
- Systems for Public Health. https://www.researchgate.net/publication/366026150_Mekanisme_Sistem_Elektronik_Pengelolaan_dan_Pelaporan_Data_Vaksin_COVID-19_di_Rumah_Sakit_Gatoel_Mojokerto_Tahun_2022.
- Hidayat, A. (2021). Critical Review Buku “Penelitian Hukum” Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quemtentang Norma. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(2), 117-125.
- Putri, S.A. (2023)
- Yunisa, D., Sihombing, A. M., Putri, C. M., & Hasanah, N. (2023). Protecting Digital Dignitas: Highlighting Legal Protection and Responsibility in Personal Data Security Crime in Indonesia's Online Marketplace World. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 2(2), 156-164.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019

Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur (Analisis Yuridis dan Upaya Perlindungan Hukum)

Ramlin Ahmad¹, Renytha Mariana Hengkenang¹

¹Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Bhakti Asih Tangerang Jl. Raden Fatah No.62, Kota Tangerang, Banten, Indonesia
Email : ramlinahmad159@gmail.com

Abstrak: Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan kejahatan serius yang mempunyai dampak jangka panjang bagi korbannya. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dan memprihatinkan, yang hingga saat ini masih menjadi masalah besar di banyak negara, termasuk Indonesia. Kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya menyebabkan trauma fisik dan psikologis yang mendalam, tetapi juga dapat menghancurkan masa depan mereka, merusak perkembangan sosial, emosional, dan mental, serta meninggalkan dampak jangka panjang yang sulit diatasi. Hal ini menciptakan ketidakadilan yang tidak hanya dirasakan oleh anak-anak sebagai korban, tetapi juga berdampak pada keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur, Perlindungan Hukum, Penerapan Hukum

Abstract: Sexual violence against minors is a serious crime that has long-term impacts on the victims. Sexual violence against minors is a very serious and concerning form of human rights violation, which is still a major problem in many countries, including Indonesia. Cases of sexual violence against children not only cause deep physical and psychological trauma, but can also destroy their future, damage their social, emotional and mental development, and leave long-term impacts that are difficult to overcome. This creates injustice that is not only felt by children as victims, but also has an impact on families and society as a whole.

Keywords: Sexual Violence against Minors, Legal Protection, Application of the Law

1. PENDAHULUAN

Tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat serius dan mencemaskan. Kekerasan seksual ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia anak-anak, tetapi juga memberikan dampak yang sangat merusak terhadap perkembangan psikologis, emosional, dan sosial mereka. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering kali mengalami trauma jangka panjang yang memengaruhi kesejahteraan mereka, baik secara fisik maupun mental. Selain itu, korban kekerasan seksual juga dapat mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan sosial, berinteraksi dengan orang lain, dan membangun hubungan yang sehat di masa depan. Dampak negatif ini tidak hanya dirasakan oleh anak korban, tetapi juga berpengaruh pada keluarga dan masyarakat di sekitar mereka.

Di Indonesia, meskipun telah ada berbagai regulasi hukum yang mengatur perlindungan anak, kasus kekerasan seksual terhadap anak masih sering terjadi. Data yang ada menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak menjadi masalah yang belum sepenuhnya dapat diatasi. Bahkan, beberapa tahun terakhir, jumlah laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia terus meningkat. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara berbagai kebijakan dan regulasi yang ada dengan implementasi yang efektif di lapangan. Meskipun sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan lainnya yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak, kenyataannya banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dapat ditanggulangi secara maksimal.

Salah satu faktor penyebab utama masih terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak adalah lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak sering kali tidak mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang telah mereka lakukan. Selain itu, ada berbagai kendala dalam implementasi hukum yang mencakup minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak, ketidaksiapan sistem hukum dalam melindungi anak, serta kurangnya akses bagi korban untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan yang mereka butuhkan.

Selain itu, terdapat juga tantangan yang dihadapi dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Faktor-faktor sosial seperti kemiskinan, pengabaian dalam keluarga, serta kurangnya pendidikan mengenai hak anak menjadi penyebab yang memperburuk kondisi ini. Di beberapa daerah, norma sosial yang masih patriarkal dan tabu terkait pembicaraan mengenai kekerasan seksual turut memperburuk situasi, sehingga banyak anak yang tidak mendapatkan perlindungan yang layak. Melalui artikel ini, penulis akan membahas secara mendalam mengenai aspek hukum yang terkait dengan tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, termasuk analisis mengenai peraturan dan kebijakan yang ada, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum perlindungan anak. Selain itu, artikel ini juga akan mengkaji upaya-upaya perlindungan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga perlindungan anak, serta masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak dan mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual. Di akhir artikel, diharapkan dapat ditemukan solusi dan rekomendasi yang lebih efektif dalam menanggulangi masalah ini, serta mendorong kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam melindungi anak-anak dari tindak kekerasan seksual yang dapat merusak masa depan mereka.

2. DATA DAN METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian Yuridis-Normatif adalah metodologi penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, dan peraturan perundang-undangan. Untuk memperoleh data yang memiliki nilai validitas, maka penulis mencari bahan referensi yaitu data primer dari studi pustaka berupa buku-buku, jurnal dan data sekunder yang diperoleh dari berita *online* dan internet.

3. HASIL PENELITIAN

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi hukum untuk melindungi anak dari kekerasan seksual, dalam praktiknya, masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat efektivitas penerapan hukum tersebut. Berikut hasil analisis yuridis terhadap beberapa kendala utama yang sering ditemui dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia:

a. Kurangnya Pemahaman Aparat Penegak Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak

Masalah, meskipun ada peraturan yang jelas mengenai kekerasan seksual terhadap anak, banyak aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim, yang belum sepenuhnya memahami aspek psikologis dan sosial dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kadang-kadang, penegak hukum cenderung menganggap kasus ini sebagai "kasus biasa" tanpa mempertimbangkan trauma psikologis yang dialami korban, yang dapat memengaruhi cara penyidikan dan persidangan. Dampaknya, kurangnya pemahaman ini bisa menyebabkan

kesalahan dalam pengumpulan bukti, pengabaian hak anak sebagai korban, atau bahkan dalam pengambilan keputusan yang tidak sensitif terhadap kebutuhan khusus korban anak. Hal ini mengarah pada proses hukum yang kurang efektif dan sering kali tidak memadai dalam memberikan perlindungan kepada korban.

b. Rendahnya Keberanian Korban dan Keluarga untuk Melaporkan Kasus Akibat Tekanan Sosial dan Ketakutan terhadap Pelaku

Masalah, banyak korban kekerasan seksual, terutama anak, dan keluarga mereka yang enggan melaporkan kasus ke pihak berwenang. Salah satu penyebab utamanya adalah stigma sosial yang menempel pada korban. Dalam masyarakat tertentu, ada ketakutan bahwa melaporkan kasus tersebut akan menambah beban sosial bagi keluarga atau menyebabkan rasa malu yang mendalam. Selain itu, ancaman atau intimidasi dari pelaku sering kali membuat korban dan keluarganya takut untuk melapor. Dampaknya, tidak adanya pelaporan menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak terungkap dan pelaku tidak dihukum. Hal ini memperburuk keadaan karena korban tidak mendapatkan perlindungan dan keadilan, serta memungkinkan pelaku untuk terus melakukan kekerasan terhadap anak lainnya.

c. Proses Hukum yang Panjang dan Melelahkan bagi Korban

Masalah, proses hukum yang panjang dan berbelit-belit sering kali menjadi kendala besar dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Proses investigasi dan peradilan yang memakan waktu lama sering kali menyebabkan korban harus menghadapi trauma berulang, sementara pelaku tetap bebas dalam jangka waktu lama. Ini juga menyebabkan anak menjadi semakin tertekan dan cemas karena proses hukum yang tidak selesai dengan cepat. Dampaknya, proses hukum yang tidak efisien ini tidak hanya mempengaruhi korban, tetapi juga mengurangi efektivitas dari peraturan yang ada. Ketika kasus berlarut-larut, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum bisa berkurang, dan korban merasa bahwa mereka tidak mendapatkan keadilan yang mereka harapkan.

d. Lemahnya Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana

Masalah, perlindungan terhadap korban dan saksi dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak sering kali kurang memadai. Anak yang menjadi korban atau saksi bisa terpapar lebih lanjut pada trauma selama proses peradilan karena mereka sering kali harus memberikan kesaksian di depan umum atau melalui proses yang tidak ramah anak. Kurangnya perlindungan fisik dan psikologis dapat memperburuk kondisi korban, bahkan setelah proses hukum selesai. Dampaknya, tanpa perlindungan yang memadai, korban mungkin enggan untuk bersaksi atau bahkan menarik kembali laporan mereka karena takut akan reaksi dari pelaku atau masyarakat. Selain itu, korban yang tidak mendapatkan perlindungan yang cukup dapat mengalami stres dan trauma jangka panjang yang lebih berat.

4. PEMBAHASAN

Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan oleh tindak kekerasan seksual terhadap anak, penting bagi kita untuk melakukan kajian mendalam mengenai permasalahan ini mengingat maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, salah satu contoh kasus terbaru adalah pembunuhan gadis 13 tahun di Palembang dan mirisnya para pelaku masih berusia di bawah umur. Terbaru kasus pembunuhan oleh Arif Nugroho anak Bos Prodia yang menjadi salah satu dari dua tersangka pembunuhan seorang remaja berinisial FA (16) tahun.

Dalam tulisan ini, kami akan membahas secara terperinci berbagai aspek yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak, mulai dari penyebab terjadinya kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi, hingga dampak yang dialami oleh korban. Selain itu, kami juga akan menyoroti berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat dilakukan oleh masyarakat, lembaga pemerintah, serta organisasi non-pemerintah dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun makna dari negara hukum yaitu bahwa hukum di negara ini ditempatkan pada posisi yang strategis di dalam konstelasi ketatanegaraan.

1) Landasan Hukum

Hukum Indonesia telah menyediakan berbagai instrumen untuk melindungi anak dari kekerasan seksual, di antaranya:

a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal-Pasal penting, Pasal 59 mengatur tentang bentuk-bentuk perlindungan anak dari eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran. Dan Pasal 76 secara khusus mengatur tentang larangan terhadap segala bentuk kekerasan fisik dan seksual terhadap anak, serta penyalahgunaan anak untuk tujuan seksual. Sanksinya, dalam Undang-Undang ini, pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dikenakan sanksi pidana yang berat, termasuk hukuman penjara dan denda yang cukup besar.

b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Sanksi Berat

Hukuman kebiri kimia, salah satu aturan baru yang diperkenalkan adalah kebiri kimia (penurunan hasrat seksual dengan obat-obatan) bagi pelaku kekerasan seksual yang menyebabkan korban meninggal dunia atau mengalami luka berat. Dan hukuman mati, bagi pelaku yang melakukan kejahatan seksual dengan dampak yang sangat merugikan bagi korban, termasuk menyebabkan kematian atau luka-luka serius, bisa dikenakan hukuman mati. Pemulihan: Selain hukuman fisik, undang-undang ini juga memperkenalkan aturan pemulihan bagi korban, seperti memberikan pendampingan psikologis dan rehabilitasi.

c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal Terkait KUHP mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan seksual, termasuk pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak. Dalam konteks ini, pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dikenakan pidana sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Ancaman hukuman KUHP mengatur sanksi yang bervariasi, mulai dari pidana penjara ringan hingga pidana penjara seumur hidup bagi pelaku kejahatan seksual yang berat. Pelaku dan korban anak KUHP juga memperhatikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban, termasuk pengaturan mekanisme persidangan yang melibatkan sistem peradilan anak, di mana proses hukum yang dilalui memperhatikan kebutuhan dan hak anak sebagai korban.

d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Proses Peradilan Khusus Anak: KUHAP memberikan pengaturan khusus bagi pelaku yang berusia di bawah umur, di antaranya melibatkan pengadilan anak yang berbeda dengan

pengadilan orang dewasa. Ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak agar tidak terpapar lebih lanjut pada trauma dari proses peradilan yang tidak ramah anak. Kesaksian dan Pembuktian dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak, pengaturan dalam KUHAP juga menyebutkan mengenai cara-cara yang aman bagi anak untuk memberikan kesaksian, misalnya melalui rekaman atau penggunaan saksi ahli yang dapat menjelaskan dampak psikologis dan fisik yang dialami korban.

e) Konvensi Hak Anak (CRC)

Ratifikasi oleh Indonesia, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini adalah instrumen internasional yang menetapkan hak-hak dasar yang harus diterima oleh semua anak di dunia, termasuk hak untuk dilindungi dari kekerasan seksual. Poin-poin utamanya, Pasal 19 CRC mengharuskan negara untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, baik di rumah, sekolah, atau dalam Masyarakat. Pasal 34 CRC secara khusus menekankan perlindungan terhadap anak dari eksploitasi seksual dan penyalahgunaan untuk tujuan seksual. Kewajiban Negara, setelah meratifikasi CRC, Indonesia diwajibkan untuk menyusun kebijakan dan melaksanakan tindakan untuk memastikan hak-hak anak, termasuk perlindungan dari kejahatan seksual, dihormati dan dilindungi.

f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Lama).

g) Peran Lembaga dan Masyarakat

Harusnya dengan adanya berbagai instrumen hukum yang mendalam ini, Indonesia menunjukkan komitmennya dalam melindungi anak-anak dari kekerasan seksual dan kejahatan lainnya, serta memberikan hukuman yang tegas kepada pelaku agar memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kekerasan serupa di masa depan.

2) Upaya Perlindungan Hukum

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, memang diperlukan langkah-langkah strategis dan sinergis antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, serta lembaga-lembaga yang terkait. Berikut adalah beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual:

a) Penguatan Regulasi

- Pembaruan dan Penegakan Regulasi
- Peningkatan Sanksi bagi Pelaku
- Regulasi yang Mendukung Perlindungan Korban

b) Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

- Pelatihan Khusus untuk Aparat Penegak Hukum.
- Fasilitas Ramah Anak dalam Proses Hukum.
- Koordinasi Antar Lembaga

c) Perlindungan Korban dan Saksi

- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- Perlindungan dari Ancaman Pelaku
- Pendampingan Psikologis

d) Edukasi Masyarakat

- Peningkatan Kesadaran Masyarakat
- Pelatihan di Sekolah dan Komunitas
- Menghilangkan Stigma Sosial

5. KESIMPULAN

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan kejahatan yang sangat serius dan berdampak jangka panjang terhadap kesejahteraan fisik, mental, dan sosial korban. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur perlindungan anak, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan lainnya, implementasi hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menemui berbagai kendala. Beberapa kendala utama, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, rendahnya keberanian korban untuk melapor, serta lemahnya perlindungan terhadap saksi dan korban, masih sering menghambat tercapainya keadilan dan perlindungan yang maksimal bagi anak-anak.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih kuat dan komprehensif dalam beberapa aspek, antara lain: peningkatan regulasi yang lebih tegas dengan sanksi yang lebih berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak; peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan pendekatan yang ramah anak; perlindungan yang lebih baik bagi korban dan saksi, termasuk mekanisme yang lebih aman dan nyaman dalam proses hukum; Edukasi masyarakat yang lebih gencar agar masyarakat lebih peka terhadap bahaya kekerasan seksual dan memiliki pengetahuan tentang cara mencegah serta menangani kasus tersebut.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan mendukung anak-anak untuk tumbuh dan berkembang tanpa takut mengalami kekerasan seksual. Semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga masyarakat, maupun masyarakat itu sendiri, harus bersatu untuk memastikan bahwa anak-anak Indonesia terlindungi dan mendapatkan keadilan yang mereka perlukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan seluruh elemen terkait yang telah membantu dan memberikan informasi dalam penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. (2024). Ratio Decidendi Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Ditinjau Dari Pasal 353 Ayat (2) KUHP Dan Pasal 355 Ayat (1) KUHP (Analisis Putusan Nomor 372/Pid. B/2020/PN Jkt. Utr). *Bulletin of Law Research*, 1(2), 39-47.
- Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tampang Arif Nugroho Saat Dilimpahkan ke Kejaksaan, Pembunuh ABG yang Diduga Suap AKBP Bintoro", Klik untuk baca: <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/02/13/05321971/tampang-arif-nugroho-saat-dilimpahkan-ke-kejaksaan-pembunuh-abg-yang>.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016.

Urgensi Kedudukan Hukum Pembuktian Alat Bukti dalam Praktik Peradilan Pidana Dihubungkan dalam Sistem Hukum Indonesia

Irsyad Zamhler Tuahuns

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Bhakti Asih. Jl. Raden Fatah No.62, Kota
Tangerang, Banten, Indonesia.
Email: ichattuahuns@gmail.com

Abstrak – Bagaimana urgensi kedudukan hukum pembuktian alat bukti dalam praktik peradilan pidana di hubungan dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai penjelasan bahwa penelitian ini dalam lingkup disiplin ilmu hukum yang di fokuskan dalam hukum pidana. Kemudian pendekatannya menggunakan bahan pustaka atau metode pendekatan secara normatif. Berdasarkan dengan analisis terkait hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian dalam hukum pidana, ialah *teramaturgen* dasarnya pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan kesalahan seseorang dapat dijatuhkan sanksi pidana, dibebaskan dari tuntutan maupun dakwaan. Putusan pengadilan merupakan *output* dari rangkaian proses peradilan dalam sistem hukum Indonesia yang secara khususnya dapat mencerminkan keadilan dalam putusan tersebut. Hukum pembuktian menurut pengertian ialah serangkaian kaidah atau aturan yang terdiri dari cara pelaksanaan pada persidangan pidana, perdata, maupun tata usaha negara pada pengadilan yang memiliki otoritas di Indonesia, kemudian terkait dengan pembuktian merupakan proses bagaimana alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan di dalam hukum acara yang berlaku. Hukum pembuktian pada persidangan hukum acara pidana dipahami merupakan ketentuan yang membatasi dalam sidang pengadilan untuk mencari serta mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum. Secara aspek dalam pembuktian berdasarkan rangkaiannya dimulai melalui tahap penyelidikan dan selanjutnya penjatuhan hukuman oleh hakim di pengadilan. Rangkaian ini ialah sebagai upaya untuk menemukan kebenaran materiil. Alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHP terdiri Keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa¹. Berdasarkan uraian tersebut yang dijelaskan dalam hal ini melatarbelakangi permasalahan yang akan disajikan penulis adalah 1. Apakah urgensi kedudukan hukum pembuktian alat bukti dalam praktik peradilan pidana di hubungan dalam sistem hukum Indonesia? 2. Bagaimanakah pengaturan mengenai barang bukti dan alat bukti dalam hukum acara pidana? Sebagai penjelasan bahwa penelitian ini dalam lingkup disiplin ilmu hukum yang di fokuskan dalam hukum pidana. Kemudian pendekatannya menggunakan bahan pustaka atau metode pendekatan secara normatif. Berdasarkan dengan analisis terkait hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian dalam hukum pidana ialah *teramaturgen* dasarnya pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan kesalahan seseorang dapat dijatuhkan sanksi pidana, dibebaskan dari tuntutan, dakwaan. Selanjutnya Putusan pengadilan merupakan *output* dari rangkaian proses peradilan dalam sistem hukum Indonesia. Dalam sistem tersebut terdapat proses yang terdiri, dakwaan, *requisitor* penuntut umum, dan segala fakta dan keadaan yang terbukti dalam proses sidang pengadilan, selain itu dalam pengambilan putusan dalam perkara perdata dan pidana dimulai melalui musyawarah hakim terlebih dahulu sebelum diputuskan.

Kata kunci: Urgensi Kedudukan, Hukum Pembuktian Alat Bukti, Sistem Hukum Indonesia.

Abstract – How is the urgency of the legal position of evidence in criminal justice practices related to the Indonesian legal system? As an explanation, this research is within the scope of the legal discipline focused on criminal law. Then the approach uses library materials or normative approach methods. Based on the analysis related to the results of this study, it shows that evidence in criminal law, is essentially a process to determine a person's guilt can be subject to criminal sanctions, acquitted of charges or indictments. Court decisions are the output of a series of judicial processes in the Indonesian legal system that specifically can reflect justice in the decision. The law of evidence according to the definition is a series of rules or regulations consisting of the method of implementation in criminal, civil, and state administrative trials in courts that have authority in Indonesia. Then related to evidence is the process of how evidence is used, submitted, or maintained in applicable procedural law. The law of evidence in criminal procedural law trials is understood as a provision that limits in court proceedings to seek and maintain the truth, both by the public prosecutor, the defendant, and legal counsel. In terms of aspects of evidence based on its series, it begins with the investigation stage and then the sentencing by the judge in court. This series is an effort to find material truth. Evidence based on

¹ Eddy as. Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian (Jakarta: Erlangga, 2012), him. 111.

Article 184 of the Criminal Code consists of witness statements, expert statements, letters of instruction and statements from the defendant. Based on the description explained in this case the background of the problems that will be presented by the author is 1. Is the urgency of the legal position of proof of evidence in criminal justice practices related to the Indonesian legal system? 2. How are the regulations regarding evidence and evidence in criminal procedural law? As an explanation that this research is within the scope of the legal discipline focused on criminal law. Then the approach uses library materials or normative approach methods. Based on the analysis related to the results of this study, it shows that proof in criminal law is *teramaturn* basically proof is a process to determine a person's guilt can be subject to criminal sanctions, acquitted from charges, charges. Furthermore, the court decision is the output of a series of judicial processes in the Indonesian legal system. In this system there is a process consisting of charges, requisitors of the public prosecutor, and all facts and circumstances proven in the court hearing process, in addition to that in making decisions in civil and criminal cases begins through deliberation of the judge before being decided.

Keywords: Urgency of Position, Law of Evidence, Indonesian Legal System.

1. PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum pidana Indonesia pembuktian alat bukti memiliki urgensi yang sangat tinggi karena berperan dalam menentukan kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana kemudian Pembuktian dalam hukum acara pidana bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan hakim didasarkan pada fakta yang sah dan meyakinkan. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa². Dalam rangkaian hal tersebut perlu diketahui bahwa Proses pembuktian dimulai sejak tahap penyelidikan hingga persidangan, di mana hakim harus menilai alat bukti yang diajukan untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak.

Perspektif ini jika dihubungkan dalam sistem peradilan pidana berdasarkan penjelasan di dalam sistem hukum Indonesia bahwa pembuktian merupakan suatu hal yang bersifat penting dalam menentukan bahwa seorang dapat dinyatakan kesalahannya dalam memosisikan sebagai terdakwa. Jika diamati dalam perspektif letaknya dalam kerangka yuridis kemudian Sistem pembuktian yang dianut dalam hukum pidana Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, yang berarti bahwa pembuktian harus didasarkan pada ketentuan hukum dan keyakinan hakim. Putusan pengadilan dalam perkara pidana dapat berupa pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, dan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum agar memiliki kekuatan hukum.

Hakekat dalam pembuktian dalam hukum pidana ialah *teramaturn* disebabkan pembuktian adalah proses dalam menentukan suatu kesalahan dapat dikenakan kepada seseorang sesuai dengan persesuaian bukti dalam persidangan yang dapat di pertanggungjawabkan dan meyakinkan secara sah telah melakukan tindak pidana.

Pembuktian dalam hukum pidana memiliki peran krusial dalam menentukan kebenaran materiil suatu perkara. Dalam sistem hukum Indonesia, pembuktian diatur dalam Pasal 183 dan 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menetapkan bahwa suatu perkara pidana harus didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim. Urgensi pembuktian dalam peradilan pidana terletak pada fungsinya sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Sistem pembuktian yang dianut Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, yang berarti bahwa selain harus memenuhi ketentuan hukum, hakim juga harus memiliki keyakinan atas kesalahan

terdakwa.

Dalam praktiknya, pembuktian dimulai sejak tahap penyelidikan hingga persidangan, di mana alat bukti digunakan untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu tuduhan. Putusan pengadilan harus didasarkan pada surat dakwaan, tuntutan penuntut umum, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Permasalahan dalam urgensi kedudukan hukum pembuktian alat bukti dalam praktik peradilan pidana di Indonesia berkaitan dengan beberapa aspek penting, di antaranya:³

1. Keterbatasan Alat Bukti – KUHP hanya mengakui lima jenis alat bukti (Pasal 184 KUHP), yang terkadang tidak cukup untuk membuktikan suatu perkara secara menyeluruh.
2. Peran Keyakinan Hakim – Sistem pembuktian yang dianut Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, yang mengharuskan hakim memiliki keyakinan atas kesalahan terdakwa selain terpenuhinya alat bukti yang sah.
3. Kendala dalam Penggunaan Bukti Digital – Perkembangan teknologi menuntut pengakuan terhadap bukti elektronik, tetapi regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi bukti digital sebagai alat bukti utama.
4. Potensi Penyalahgunaan Alat Bukti – Dalam praktiknya, alat bukti dapat dimanipulasi atau digunakan secara tidak sah, sehingga menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukum.

Dengan demikian, urgensi pembuktian alat bukti dalam praktik peradilan pidana sangat penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum⁴.

2. DATA DAN METODOLOGI

Dalam kajian urgensi kedudukan hukum pembuktian alat bukti dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, data dan metodologi penelitian yang digunakan umumnya berbasis penelitian hukum normatif. Berikut adalah aspek utama dalam pendekatan ini:

- a. Bahan hukum primer – Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), putusan pengadilan, dan peraturan terkait pembuktian dalam hukum pidana.
- b. Bahan hukum sekunder – Jurnal hukum, buku akademik, serta pendapat ahli hukum yang membahas aspek pembuktian dalam sistem peradilan pidana.
- c. Bahan hukum tersier – Ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan sumber lain yang memberikan pemahaman tambahan terkait konsep alat bukti dalam pembuktian.

3. HASIL PENELITIAN

Dalam sistem hukum Indonesia/hukum positif secara singkat dikenal dengan istilah *punishment in timbre* atau disebut sebagai keyakinan hakim dalam menjatuhkan hukuman, berdasarkan prinsip tersebut secara tidak langsung dapat memberikan ruang kepada hakim dalam/untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan keyakinan hakim yang secara kaidahnya dibentuk dari hasil penilaian terhadap alat bukti yang sah. Berdasarkan praktiknya di dalam sistem hukum Indonesia terkait dengan keyakinan hakim dapat disampaikan keyakinan hakim sering mengabaikan secara subyektif terkait dengan alat bukti. Secara epistemologi dalam penelitian ini bahwa dalam proses pembuktian alat bukti memiliki sifat

³ Suryono Sutarto, Hukum Acara Jilid II, (Badan Penerbit Undip : Semarang, 2004), hal 62.

⁴ Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Cetakan ke-1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007 hlm 194

urgen yang menjadi prinsip dalam suatu putusan⁵, keyakinan hakim bukan merupakan suatu hal mutlak tetapi landasan tersebut melalui proses terhadap bukti-bukti yang telah diuji secara sah, maka Keputusan hakim memiliki dasar rasional serta dipertanggungjawabkan secara logistik serta moral.

Imanuel Kant berpendapat bahwa akal harus menjadi penuntun dalam mengambil keputusan. Kant menolak ide bahwa kebenaran bisa didasarkan hanya pada pengalaman atau intuisi. Dalam hukum, ini berarti bahwa keputusan hakim harus dibangun dari logika yang disusun dari fakta empiris, bukan asumsi atau persepsi. Dengan kata lain, bila seorang hakim mengabaikan alat bukti dan memutus perkara hanya berdasarkan perasaan, maka ia telah keluar dari kerangka berpikir rasional yang diajarkan oleh Kant.

Barda Nawawi Arief (Dalam bukunya Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana) “Sistem pembuktian dalam KUHAP menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap masyarakat (agar pelaku kejahatan dihukum) dan perlindungan terhadap hak asasi terdakwa. Keseimbangan itu dijaga melalui penggunaan alat bukti yang sah dan pembatasan kekuasaan hakim untuk bebas menilai secara sewenang-wenang.”

Regulasi hukum positif alat bukti sebagai prasyarat mutlak Secara hukum positif di Indonesia sebenarnya telah mengatur bahwa keyakinan hakim tidak boleh berdiri sendiri. Pasal 183 KUHAP menyatakan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya." ⁶

Artinya, alat bukti bukan pelengkap, tetapi syarat mutlak sebelum hakim boleh memiliki keyakinan. Namun, dalam praktiknya, kalimat “memperoleh keyakinan” kerap dijadikan celah untuk menjustifikasi putusan yang tidak sejalan dengan kekuatan pembuktian. Hal ini menciptakan celah bagi penyalahgunaan kekuasaan, terutama dalam kasus-kasus yang sensitif atau melibatkan aktor kuat. Sebagai contoh, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010, dinyatakan bahwa sistem pembuktian Indonesia bukan sistem keyakinan bebas, tetapi sistem pembuktian menurut undang-undang. Artinya, alat bukti harus terlebih dahulu terpenuhi, baru hakim boleh menyusun keyakinannya. Ini menegaskan bahwa posisi alat bukti berada di atas keyakinan personal. Bandingkan dengan sistem hukum di Jerman atau Belanda, di mana hakim wajib menyebutkan secara rinci bagaimana setiap alat bukti mendukung kesimpulannya. Ini menciptakan sistem pembuktian yang transparan, objektif, dan dapat diaudit secara ilmiah. Hakim tidak boleh sekadar mengatakan "saya yakin", tanpa menjelaskan alasan dan data konkret yang melandasi keyakinannya.

4. PEMBAHASAN

- a. Apakah urgensi kedudukan hukum pembuktian alat bukti dalam praktek peradilan pidana di hubungkan dalam sistem hukum Indonesia?

Hukum pembuktian jika berdasarkan aspek secara umum tidak dapat dipisahkan antara kepentingan secara umum maupun kepentingan perseorangan, bahwa untuk melindungi kepentingan umum. Jika dipahami permasalahan krusial dalam sistem hukum Pidana Indonesia dalam arti perspektif sistem pemidanaan dan pembaharuan hukum pidana, jika

⁵ Eddy O.S Hiarij, Teori dan Hukum Pembuktian, Bina Aksara, Jakarta, 2010, hal. 7

⁶ Darwan Print, Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar), Jakarta : Penerbit, Yayasan LBH, 2015, hal. 106.

dilihat perkembangan dalam hukum Indonesia bersifat urgen, landasannya pembuktian merupakan hal terpenting dalam dari proses hingga tahap menentukan dan menyatakan tentang kesalahan seseorang layak atau tidaknya ditetapkan/dijatuhkan hukuman pendekatannya sanksi secara pidana, perdata dan sebaliknya dapat dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau tidak dapat dibuktikan suatu kesalahan sehingga dilepaskan (*onslaag van allerechthvervolging*).

Indonesia menganut sistem hukum *civil law* (kontinental), yang mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama hukum. Dalam sistem ini, proses pembuktian pidana diatur secara tertulis dan formalistis, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Urgensi Kedudukan Alat Bukti dalam Praktik Peradilan Pidana menjamin kepastian hukum dan keadilan. Kedudukan alat bukti sangat penting karena menjadi dasar kepastian hukum bagi terdakwa dan korban. Tanpa alat bukti yang sah dan cukup, maka pemidanaan bisa melanggar prinsip keadilan. Tanpa pembuktian yang sah, seseorang bisa dihukum secara sewenang-wenang.

Menegakkan Asas Praduga Tak Bersalah Salah satu asas fundamental dalam hukum pidana adalah asas *presumption of innocence*. Alat bukti menjadi mekanisme objektif untuk menguji apakah seseorang layak dinyatakan bersalah. Proses pembuktian harus mampu membalik praduga tak bersalah secara sah dan adil. Mencegah Penyalahgunaan Kewenangan Aparat Tanpa pembuktian yang sah melalui alat bukti, maka kekuasaan penegak hukum (penyidik, jaksa, hakim) bisa disalahgunakan. Alat bukti adalah filter legal untuk menghindari kriminalisasi atau rekayasa kasus. Fondasi Putusan Hakim-Hakim dalam sistem hukum Indonesia tidak bebas memutuskan berdasarkan intuisi atau keyakinan semata. Keyakinan hakim harus dibangun di atas alat bukti yang sah, sesuai sistem pembuktian negatif bersumber pada undang-undang.⁷

Implementasi Prinsip Negara Hukum

Sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), setiap tindakan hukum, termasuk pemidanaan, harus berdasar peraturan hukum yang jelas, termasuk aturan tentang alat bukti. Tanpa alat bukti, putusan menjadi tidak sah secara konstitusional.

b. Bagaimanakah pengaturan mengenai barang bukti dan alat bukti dalam hukum acara pidana?

Pengaturan mengenai barang bukti dan alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Meskipun sering terdengar serupa, barang bukti dan alat bukti memiliki makna hukum yang berbeda dan fungsi yang spesifik dalam proses peradilan pidana⁸. Alat bukti adalah instrumen hukum yang digunakan untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu tindak pidana dan keterlibatan terdakwa di dalamnya. Fungsi alat bukti itu sendiri ialah Menjadi dasar bagi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan, Sebagai syarat formal untuk memenuhi standar pembuktian (minimal dua alat bukti + keyakinan hakim → Pasal 183 KUHP). Pengertian dan Kedudukan Alat Bukti

1) Keterangan saksi

⁷ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014 hlm. 239

⁸ Analisis Yuridis Conviction Rationee Hakim Dihubungkan Cricumtansial Evidence Melalui KUHP Dikaji Melalui Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst

- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan Terdakwa

Pengertian dan Kedudukan Barang Bukti ialah Barang bukti adalah benda-benda yang diperoleh dari hasil Tindakan, digunakan untuk melakukan tindak pidana, atau berkaitan langsung dengan peristiwa pidana selanjutnya Barang bukti tidak disebut secara eksplisit dalam Pasal 184 KUHP, namun diatur dalam sejumlah pasal lain, terutama diatur di dalam pasal 39 KUHP mengatur penyitaan barang bukti, pasal 46 KUHP menjelaskan tentang pemulihan barang bukti, pasal 46 ayat 2 menyatakan bahwa barang bukti bisa dimusnahkan, disimpan, dilelang atau dikembalikan.

Dalam hukum acara perdata, konsep barang bukti berbeda dengan hukum acara pidana. Berikut adalah beberapa perbedaan utama: Barang Bukti dalam Hukum Acara Perdata⁹

- a) Barang bukti tidak memiliki pengaturan khusus seperti dalam hukum pidana.
- b) Dalam sengketa perdata, barang bukti lebih banyak digunakan sebagai bukti fisik untuk mendukung dalil atau klaim suatu pihak.
- c) Barang bukti biasanya berupa dokumen, seperti kontrak, surat pernyataan, atau bukti pembayaran, serta benda yang menjadi objek sengketa.

Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata¹⁰

Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 164 HIR (*Herzien Indonesisch Reglement*) mengatur alat bukti yang sah, yaitu:

- 1) Bukti tulisan (dokumen atau surat).
- 2) Saksi (keterangan dari pihak lain yang mengetahui fakta).
- 3) Persangkaan (kesimpulan yang diambil dari fakta dan keadaan tertentu).'
- 4) Pengakuan (pernyataan pihak yang menguntungkan pihak lawan).
- 5) Sumpah (pernyataan resmi yang mengikat pihak secara hukum).

Perbedaan dengan Hukum Acara Pidana

- 1) Dalam perkara pidana, barang bukti sering kali melibatkan benda fisik yang berkaitan dengan tindak kejahatan.
- 2) Hukum acara perdata lebih menekankan dokumen dan kesaksian sebagai alat bukti utama.
- 3) Tidak ada proses penyitaan barang bukti oleh penyidik seperti dalam kasus pidana. Barang bukti biasanya diajukan langsung oleh pihak berperkara.

Singkatnya, hukum acara perdata lebih mengutamakan bukti¹¹ yang dapat mendukung klaim atau gugatan, sedangkan hukum acara pidana berfokus pada pembuktian tindak kejahatan. Pengaturan barang bukti dalam hukum pidana memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek dalam sistem peradilan. Berikut beberapa dampaknya:

- 1) Meningkatkan Keakuratan Pembuktian Barang bukti yang sah dan terverifikasi membantu hakim dalam menilai kebenaran suatu perkara pidana, sehingga keputusan

⁹ Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal. 188.

¹⁰ R. Soesilo, Op.Cit., Pasal 164 HIR

¹¹ Retnowulan Sutianto dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandar Maju: Bandung, 2002, hal 58.

- yang diambil lebih akurat dan adil.
- 2) Mencegah Kesalahan dalam Penuntutan Dengan aturan yang jelas mengenai barang bukti, risiko salah tangkap atau penuntutan yang keliru dapat dikurangi. Barang bukti yang tidak memenuhi syarat bisa dianggap tidak sah dan tidak dapat digunakan dalam persidangan.
 - 3) Menjamin Hak Terdakwa Pengaturan barang bukti memastikan bahwa terdakwa tidak diproses secara sewenang-wenang. Misalnya, barang bukti harus diperoleh secara legal dan tidak melanggar hak asasi manusia, seperti penyitaan yang dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah.
 - 4) Mendukung Proses Penegakan Hukum Barang bukti yang dikumpulkan dengan benar oleh penyidik dapat memperkuat kasus yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, sehingga proses peradilan berjalan lebih efektif dan efisien.
 - 5) Mencegah Penyalahgunaan Kewenangan Regulasi yang ketat terhadap barang bukti mencegah manipulasi atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum. Misalnya, barang bukti yang diperoleh melalui cara yang tidak sah bisa dianggap tidak valid dan tidak bisa digunakan untuk menjerat seseorang.
 - 6) Melindungi Kepentingan Korban Barang bukti dapat membantu korban mendapatkan keadilan, baik dalam hal tuntutan pidana maupun dalam klaim restitusi atau kompensasi.

Dengan demikian, pengaturan barang bukti dalam hukum pidana berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak individu.

5. KESIMPULAN

Pembuktian alat bukti dalam peradilan pidana memiliki peran krusial dalam sistem hukum Indonesia, karena menentukan apakah suatu peristiwa pidana dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan hukum. Kesimpulan dari urgensi kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia adalah sebagai Menjamin Keabsahan dan Kepastian Hukum Pengaturan alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memberikan kepastian hukum bagi semua pihak dalam persidangan pidana, memastikan bahwa proses pembuktian dilakukan secara sah dan terstruktur, Mencegah Penyalahgunaan Kewenangan Regulasi alat bukti membantu mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, memastikan bahwa bukti yang diajukan diperoleh dengan cara yang sah dan tidak melanggar hak asasi terdakwa atau saksi, Melindungi Hak Terdakwa dan Korban Pembuktian alat bukti tidak hanya berfungsi untuk menjerat pelaku, tetapi juga melindungi hak-hak terdakwa agar tidak diproses secara sewenang-wenang. Selain itu, korban kejahatan memperoleh jaminan bahwa bukti yang diajukan dapat digunakan untuk menuntut keadilan, Meningkatkan Akurasi dalam Pengambilan Keputusan Alat bukti yang sah dan relevan membantu hakim dalam menilai fakta hukum secara objektif, sehingga putusan yang diambil lebih akurat dan mencerminkan keadilan yang sebenarnya, Memperkuat Sistem Peradilan Pidana Kedudukan hukum pembuktian alat bukti menjadi fondasi penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Tanpa aturan yang jelas, persidangan dapat kehilangan legitimasi dan keadilan dapat terancam. Secara keseluruhan, urgensi pembuktian alat bukti dalam hukum pidana bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan hukum, menjaga keadilan, dan melindungi hak setiap individu dalam sistem peradilan Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih semoga penelitian ini bagian dari kontribusi dalam kemajuan ilmu hukum dan bermanfaat bagi pembaca sekaligus bangsa

Indonesia.

PUSTAKA

- Sofyan,A dan Asis,A. (2014). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Print, D. (2015). *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*. Jakarta : Yayasan LBH
- Hakim, I. 2023. Analisis Yuridis Conviction Rationee Hakim Dihubungkan Cricumtansial Evidence Melalui Kuhp Dikaji Melalui Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst . *Brawijaya Law Student Journal*.
- Hiariej, E. 2010. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta : Bina Aksara.
- Hiariej, E. (2012). *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga
- Sutarto,S. (2004). *Hukum Acara Jilid II*. Semarang : Badan Penerbit Undip.
- Supomo. (1983). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta : Bina Aksara
- Rusli, M. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer Cetakan ke-1*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- R. Soesilo, Op.Cit., Pasal 164 HIR
- Sutianto,R dan Oeripkartawinata, I. (2002). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Bandar Maju

Pelaksanaan Konsep Desentralisasi dalam Permasalahan Kepemilikan Pulau antara Aceh dan Sumatera Utara

Ahmad Fauzi

Universitas Bhakti Asih Tangerang, Jl. Raden Fatah No.62, RT.003/RW.010, Sudimara Bar., Kec. Ciledug,
Kota Tangerang, Banten 15151
Email: fauziharahap2207@gmail.com

Abstrak - Konsep desentralisasi merupakan amanat reformasi yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus daerahnya. Di Indonesia konsep dari desentralisasi telah dilaksanakan dengan adanya UU No. 22 Tahun 1999 yang di dalamnya mengatur mengenai hubungan pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah dapat mengurus daerahnya sendiri dengan kewenangan yang luas. Dalam Praktik desentralisasi di Indonesia terdapat beberapa daerah yang salah satunya Indonesia mendapat kekhususan yang memiliki kewenangan yang khusus dalam pemerintahannya. UU No. 11 Tahun 2006 telah memberikan batasan wilayah yang termasuk pada wilayah pemerintahan Aceh. Namun, terdapat permasalahan mengenai kepemilikan pulau yang di klaim pemerintahan Sumatera Utara sebagai bagian dari Wilayah Pemerintahan Sumatera Utara. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, di mana fokus pengumpulan dan penggalan data adalah melalui studi pustaka.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Desentralisasi, Otonomi Khusus

Abstract - The concept of decentralization is a mandate of reform that gives authority to regions to manage their regions. In Indonesia, the concept of decentralization has been implemented with Law No. 22 of 1999 which regulates the relationship between the central and regional governments. Regional governments can manage their own regions with broad authority. In the practice of decentralization in Indonesia, there are several regions, one of which is Indonesia, which has special authority in its government. Law No. 11 of 2006 has provided territorial boundaries that are included in the Aceh government area. However, there are problems regarding the ownership of the island claimed by the North Sumatra government as part of the North Sumatra Government Area. The method used in this study is normative juridical, where the focus of data collection and excavation is through literature studies.

Keywords: Regional Government, Decentralization, Special Autonomy

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang mengakui keberadaan adanya pemerintahan daerah. Pemerintah daerah memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dalam pembagian kewenangan dalam sistem pemerintahan nasional. Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 memiliki esensi-esensi dasar yaitu sistem ketatanegaraan Indonesia tidak menganut paham sentralisme.¹

Setelah bergulirnya era reformasi sistem pemerintahan desentralisasi menjadi agenda pemerintah, sehingga pemerintahan yang sentralistik tidak lagi menjadi prioritas. Sistem Desentralisasi ini memberikan ruang yang luas bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya. Desentralisasi diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan konsep *welfare state* atau negara kesejahteraan.²

¹ Rahyunir Rauf, *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi dan Tugas Pembantuan)*, (Yogyakarta: NusaMedia Yogyakarta, 2018), hlm. 1-5

² Hendra Sudrajat, dkk, *Otonomi Daerah dan Good Governance*, (Surabaya: CV. Mitra Mandiri Persada, 2024), hlm. 1-3.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 merupakan dasar hukum pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang mengutamakan desentralisasi.³ kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan yang dikecualikan pada beberapa bidang seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.⁴

Pembagian daerah di Indonesia dikenal ada daerah yang bersifat khusus atau istimewa dan satuan-satuan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945.⁵ Desentralisasi merupakan pelaksanaan dari konsep adanya pemerintahan yang bersifat otonom yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang bertugas dan berkewajiban serta berwenang menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶

Mengenai pembagian wilayah Pemerintahan Aceh telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 diatur dalam Pasal 3 yang berbunyi “*Daerah Aceh mempunyai batas-batas: a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka; b. sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara; c. sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia*” berdasarkan batas-batas wilayah tersebut sehingga Pemerintahan Aceh memiliki kewenangan untuk mengurus daerah-daerah yang dimaksud pada pasal tersebut di atas.

Namun, terjadi sengketa mengenai pulau Panjang, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek yang masuk ke dalam wilayah Aceh dan diputus oleh Mendagri masuk Wilayah Sumatera Utara.⁷ Dalam konsep desentralisasi telah ditetapkan batas-batas wilayah tiap daerah, namun pulau-pulau tersebut yang sebelumnya merupakan wilayah pemerintah Aceh menjadi wilayah Sumatera Utara. Permasalahan ini akan menjadi tidak terlaksananya desentralisasi dengan baik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang dapat merugikan Aceh yang sebelumnya mengelola pulau-pulau tersebut, namun diputus Mendagri menjadi masuk wilayah Sumatera Utara.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis mengangkat judul “Pelaksanaan Konsep Desentralisasi dalam Permasalahan Kepemilikan Pulau antara Aceh dan Sumatera” Berangkat dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, Bagaimana pembagian kewenangan dan wilayah pemerintah daerah di Indonesia? *Kedua*, Bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam sistem desentralisasi di Indonesia?

2. DATA DAN METODOLOGI

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Oleh karenanya hasil penelusuran data kepustakaan maupun lapangan yang berhasil dikumpulkan

³ Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2004), hlm. 4.

⁴ *Ibid.*, hlm. 12.

⁵ Mukhlis, *Otonomi Daerah dan Mukim di Aceh*, (Lhokseumawe: C. Biena Edukasi, 2017), hlm. 12.

⁶ *Ibid.*, hlm. 16.

⁷ Eva Safitri, “Dimulai dari Tahun 1978, Begini Kronologi Pulau Jadi Sengketa Sumut-Aceh”, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-7969864/dimulai-dari-tahun-1978-begini-kronologi-4-pulau-jadi-sengketa-sumut-aceh>, tanggal 25 Juni 2025 Pukul 15.00 WIB.

dalam penelitian ini akan di analisis secara deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan atau *library research*, dengan bahan hukum primer mencakup: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

3. HASIL PENELITIAN

Otonomi daerah merupakan penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Bentuk dari otonomi daerah dilaksanakan dengan sistem desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam daerah otonom yang terdiri dari tugas wajib dan tugas pilihan.

Daerah otonom memiliki daerah sendiri dalam kesatuan masyarakat, dalam hal melaksanakan tugas otonomi daerah. Aceh memiliki daerah otonom yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2006. Wilayah administratif Aceh berdasarkan UU No. 11 Tahun 2006 merupakan wilayah yang menjadi kepemilikan dari Aceh. Sengketa yang terjadi antara Aceh dan Sumatera Utara seharusnya tidak menjadi permasalahan jika melihat jelas UU 11 Tahun 2006 yang mengatur mengenai wilayah administratif Aceh.

Berdasarkan konsep desentralisasi yang digunakan dalam pemerintahan Indonesia setiap daerah memiliki kewenangan dalam mengurus daerah otonom. Dalam melaksanakan kewenangan untuk mengurus pemerintahan, daerah memiliki wilayah sendiri. Seperti diatur dalam UU No. 11 Tahun 2006, Aceh sebagai salah satu daerah otonomi dan memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan otonom memiliki batas-batas wilayah yang diatur dalam UU tersebut. Sengketa pulau antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara tersebut seharusnya berpatokan dengan UU No. 11 Tahun 2006 dimana wilayah tersebut merupakan bagian administrasi Provinsi Aceh.

4. PEMBAHASAN

Pemerintah pada hakikatnya memiliki fungsi pelayanan dikarenakan pemerintah ada dan diadakan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat.²⁰ Menurut Rasyd dalam Girot tugas pokok pemerintahan diringkas menjadi tiga fungsi yang hakiki yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*development*).⁸

Fungsi pemerintah berdasarkan Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV adalah untuk membentuk Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan kepada; ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pancasila). Untuk melaksanakan pembukaan UUD 1945 tersebut maka dibentuklah pemerintahan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan sistem demokrasi Pancasila.⁹

⁸ *Op.Cit.*, *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi dan Tugas Pembantunya)*, hlm. 20-21.

⁹ Ferizaldi, *Dinamika Otonomi Daerah di Indonesia*, (Lhokseumawe: UNimal Press, 2016), hlm. 9.

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 dan perubahannya dijalankan dengan 2 prinsip utama, yaitu: prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat, dengan partisipasi masyarakat dan potensi daerah; prinsip pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, kewenangan daerah di luar 6 kewenangan pusat seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, Yustisi, fiskal dan moneter, agama).¹⁰

Pelaksanaan otonomi terdapat asas otonomi daerah yang berbeda-beda berdasarkan pengaturannya disesuaikan dengan UU Pemerintah Daerah. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 pelaksanaan otonomi daerah dengan 3 asas yaitu: *Desentralisasi*, adalah penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Dekonsentrasi*, adalah wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di Daerah, dan *Tugas Perbantuan*, adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.¹¹

Kewenangan daerah dibagi atas kewenangan wajib dan kewenangan pilihan. Kewenangan wajib yaitu urusan yang menyangkut dengan pelayanan dasar masyarakat (*basic service*) yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan urusan pilihan adalah urusan yang diprioritaskan untuk pengembangan potensi dan kekhasan daerah, kewenangan sebagaimana dimaksud dibagi lagi menjadi kewenangan provinsi dan kewenangan kabupaten kota.¹²

Pada pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia terdapat perbedaan pada daerah-daerah tertentu yang diberikan otonomi khusus. Status otonomi khusus diberikan kepada beberapa daerah seperti Aceh, Papua, Jakarta dan Yogyakarta. Pengaturan seperti ini disebut sebagai *asymmetrical decentralization*, *asymmetrical devolution* atau *asymmetrical federalis* atau secara umum *asymmetrical intergovernmental arrangements*. Pemberian otonomi khusus ini merupakan untuk mengatasi permasalahan politik yang berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya. Atau dapat dikatakan untuk mempertahankan eksistensi negara Indonesia dalam berbagai tuntutan dan fakta demokrasi yang berbeda.¹³

Perbedaan otonomi khusus Aceh dengan otonomi daerah yaitu lebih besarnya kewenangan pemerintah daerah di bidang pemerintahan dan pengelolaan sumber daya alam.¹⁴ UU No. 23 tahun 2014 mengatur kembali pembagian wilayah teritorial laut dan penataan daerah, penataan daerah sendiri dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, penataan daerah terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah yang dilakukan berdasarkan kepentingan strategis nasional.¹⁵

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 24.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 25.

¹² *Ibid.*, hlm. 28.

¹³ *Ibid.*, hlm. 25-26.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 26.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 72.

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶

Aceh terletak di ujung barat laut Pulau Sumatera dengan ibukota Banda Aceh yang memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan nasional dan internasional yang menghubungkan belahan dunia timur dan barat. Secara geografis Aceh terletak pada 01°58'37,2"-06°04'33,6" Lintang Utara dan 94°57'57,6"-98°17'13,2" Bujur Timur.¹⁷

Pulau-pulau yang masuk ke wilayah Aceh bersengketa dengan Sumatera Utara dikarenakan berbatasan dengan Tapanuli Tengah. Namun, berdasarkan laporan dari Kementerian Dalam Negeri dan berdasarkan dokumen serta data-data pendukung pemerintah memutuskan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang dan Pulau Mangkir Ketek masuk ke wilayah administratif wilayah Aceh.¹⁸

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada penerbit yang telah menerbitkan tulisan saya.

DAFTAR PUSTAKA

- BAPPEDA ACEH. (2015) *Roadmap Sistem Inovasi Daerah Aceh*. Banda Aceh, BAPPEDA ACEH.
- Bratakusuma, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. (2004). *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Ferizaldi. (2016) *Dinamika Otonomi Daerah di Indonesia*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Mukhlis. (2017). *Otonomi Daerah dan Mukim di Aceh*. Lhokseumawe: C. Biena Edukasi.
- Rauf, Rahyunir. (2018). *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi dan Tugas Pembantunya*. Yogyakarta: NusaMedia Yogyakarta.
- Sudrajat, Hendra. Dkk. (2024). *Otonomi Daerah dan Good Governance*. Surabaya: CV. Mitra Mandiri Persada.
- BBC NEWS Indonesia, "Sengketa Empat Pulau Sumatra, Pemerintah Putuskan masuk wilayah Aceh". diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cpqeg4113r3o>, tanggal 27 Juni 2025, Pukul: 17.00 WIB.
- Safitri, Eva "Dimulai dari Tahun 1978, Begini Krogonoli Pulau Jadi Sengketa Sumut-Aceh". diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-7969864/dimulai-dari-tahun-1978-begini-kronologi-4-pulau-jadi-sengketa-sumut-aceh>, tanggal 25 Juni 2025 Pukul 15.00 WIB.

¹⁶ *Op. Cit.*, *Otonomi Daerah dan Mukim di Aceh*, hlm. 11

¹⁷ BAPPEDA ACEH, *Roadmap Sistem Inovasi Daerah Aceh*, (Banda Aceh, BAPPEDA ACEH, 2015), hlm. 10.

¹⁸ BBC NEWS Indonesia, "Sengketa Empat Pulau Sumatra, Pemerintah Putuskan masuk wilayah Aceh", diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cpqeg4113r3o>, tanggal 27 Juni 2025, Pukul: 17.00 WIB.